

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Umum Asuransi Syariah

##### 1. Pengertian Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, dan dalam hukum Belanda dipakai kata *verzekering*. Kata ini kemudian disalin dalam bahasa Indonesia dengan kata pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung. Dari istilah *verzekering* timbullah peristilahan *verzekerear* bagi penanggung dan *verzekerde* bagi tertanggung.

Sedangkan asuransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'amin*, tertanggung disebut *mu'ammen lahu* atau *musta'min*. *at-ta'min* diambil dari kata *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut,<sup>1</sup> seperti yang tersebut dalam QS. Quraisy (106) : 4 yaitu :

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya :

“Dialah Allah yang memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”<sup>2</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang wujud kasih sayang-Nya kepada para hambanya, ini terlihat dalam defenisi asuransi itu sendiri yaitu asuransi

---

<sup>1</sup> Wirdyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Lkis) 2007 hal. 177-179

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2002, hal. 602.

menanggung dan memberi perlindungan dan ketenangan disaat mengalami musibah.

Pengertian dari *at-ta'min* adalah seseorang yang membayar/menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi. Menurut DSN-MUI, Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk *asset* dan atau *tabbaru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.<sup>3</sup>

Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugiann besar yang belum pasti. Dari perumusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang, agar bisa menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang.<sup>4</sup>

Dari definisi diatas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan *ta'awun*. Yaitu prinsip

---

<sup>3</sup> Muhammad Syakir sula, *Asuransi Syari'ah Konsep dan system Operasional* (Jakarta : GIP, 2004), hal. 30.

<sup>4</sup> Abbas Salim, *Asuransi & Manajemen Risiko.....*hal.1.

hidup saling melindungi dan saling tolong menolong atas dasar ukhuwah islamiah antara sesama anggota peserta Asuransi Syariah dalam menghadapi risiko.

Oleh sebab itu, premi di Asuransi Syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan *Tabbaru'*. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta Asuransi Syariah dan akan mendapat alokasi bagi hasil dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi.<sup>5</sup>

Musthafa Ahmad az-Zarqa memaknai asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat bahwa sistem asuransi adalah system *ta'wun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Pergantian tersebut berasal dari premi mereka.

Asuransi syariah biasa disebut dengan Takaful. Pada hakikatnya konsep takaful didasarkan atas solidaritas, responbilitas dan persaudaraan antara para anggota yang bersepakat untuk sama-sama menanggung kerugian

---

<sup>5</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional*, hlm 29-30 diakses dari <https://books.google.co.id/books?id=sb87OZHkqUC&pg=PA44&dq=akad+dalam+asuransi+syariah>, pada tanggal 30 Agustus 2019 pukul 15:00.

tertentu yang dibayarkan dari asset yang telah ditetapkan. Dengan demikian, praktik itu sesuai dengan apa yang disebut dalam konteks yang berbeda sebagai asuransi bersama (*mutual insurance*) karena para anggota menjadi penjamin (*insurer*) dan juga terjamin (*insured*). Menurut Mervyn K. Lewis dan Latifa m. Algaud (2007: 277-8) ada 3 jenis produk takaful yang ditawarkan :

1) Takaful Umum

Perusahaan takaful dan peserta mengikatkan diri dalam perjanjian al-mudharabah dengan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Peserta takaful umum bisa perseorangan, perusahaan, atau yayasan atau lembaga berbadan hukum lainnya. Adapun yang menjadi fokus utama dari takaful umum ini adalah memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi di bidang kerugian seperti perlindungan dari kebakaran, pengangkutan, niaga dan kendaraan bermotor, dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai dengan muamalah syariah Islam.<sup>6</sup>

2) Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa Islam)

Produk ini memberikan jaminan untuk partisipasi individu atau badan-badan usaha dalam jangka panjang yang biasanya berkisar antara 10-40 tahun. Diantara produknya adalah perencanaan haji dan umrah, investasi utuh, perencanaan tabungan, perencanaan pension, hipotik dan sebagainya.

---

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Asuransi Syari'ah di Indonesia*....hal. 79.

### 3) Retakaful

Perusahaan retakaful menawarkan jaminan untuk perusahaan takaful terhadap berbagai resiko, kerugian, atau penipisan modal cadangan yang disebabkan oleh pembukuan klaim yang tinggi.

Produk asuransi syariah dari sisi manfaat proteksi kepada nasabah pada dasarnya tidak terlalu berbeda dengan produk asuransi konvensional, perbedaan yang mendasar adalah dari sisi kepemilikan dana serta pengelolaan dana dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi syariah atau biasa disebut dengan Takaful Syariah akan menghindari transaksi-transaksi yang dibayarkan nasabah kepada nasabah juga terhindar dari riba.

Takaful syariah umumnya adalah kontrak jangka pendek untuk melindungi potensi kerugian material akibat bencana. Premi yang dibayar anggota disebut *tabbaru'* (kontribusi, donasi). Premi ini diinvestasikan melalui sistem *mudharabah* oleh perusahaan takaful dan keuntungannya dialokasikan untuk pemegang dana *tabbaru'* dan manajemen.

## 2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Dasar hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggunganan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasul, serta pendapat Ulama atau *Fuqaha* yang tertuang dalam karya-karyanya.

Secara eksplisit tidak ada satu ayat pun dalam al-Quran yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini. Akan tetapi dalam al-Quran terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi.

#### 1) Al- Qur'an

Ayat al-Qur'an yang mempunyai nilai praktik asuransi, antara yaitu perintah Allah SWT untuk saling tolong-menolong dan bekerjasama, seperti tersebut dalam Al-Qur'an Surat al-Maidah (5) :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥﴾

Artinya :

*“...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.”<sup>7</sup>*

Ayat al-Maidah di atas memuat perintah tolong-menolong antara sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana social (*tabarru'*), seperti yang tersebut dalam Surat al-Baqarah (2) : 185

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 142

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ...

Artinya :

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu....”<sup>8</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa kemudahan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh-Nya, dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh-Nya. Maka manusia dituntut oleh Allah agar tidak mempersulit dirinya sendiri dalam menjalankan bisnis, untuk itu bisnis asuransi merupakan sebuah program untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupan di masa mendatang.

## 2) Hadist

Ada dalil hadist yang sering disebut yang diklaim sebagai dasar Asuransi Syariah, yakni hadis tentang Kaum Asy’ariyin. Dari Abu Musa ra, ia berkata: Nabi Saw bersabda :

إِنِ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أُرْمِلُوا فِي الْعُرْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِأَلْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي تَوْبٍ  
وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِتَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ

Artinya :

“Bahwa kaum al-Asy’ariyun jika mereka kehabisan bekal di dalam peperangan atau makanan keluarga mereka di Madinah menipis, maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki di dalam satu lembar kain kemudian mereka bagi rata di antara mereka dalam satu wadah, maka mereka itu bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka (HR Muttafaq ‘alaih).”<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hal. 28

<sup>9</sup> <https://konsultasi.wordpress.com/2012/05/22/hukum-asuransi-syariah/> Diakses Pada Hari: Sabtu , 30 Agustus 2019, Pukul 20:37 WIB.

### 3) Undang-Undang

Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang perasuransian. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 246, yaitu:

“Asuransi adalah suatu perjanjian dimana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu”.<sup>10</sup>

Pengertian ini tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi Asuransi Syariah karena tidak mengatur keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah, serta tidak mengatur teknis pelaksanaan kegiatan asuransi dalam kaitannya kegiatan administrasinya. Pedoman untuk menjalankan usaha asuransi syariah terdapat dalam Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional.

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan kegiatan Asuransi Syariah. Tetapi fatwa DSN-MUI tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam Hukum Nasional karena tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Agar ketentuan Asuransi Syariah memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan yang termasuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun dirasa belum memberi

---

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.Pdf, Diakses Pada Tanggal: 24 Agustus 2019, hal. 64.



kepastian hukum yang lebih kuat, peraturan tersebut yaitu Keputusan Menteri Keuangan RI No.426/KMK.06/2003, Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 dan Keputusan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000. Semua keputusan tersebut menyebutkan mengenai peraturan sistem asuransi berbasis Syariah.<sup>11</sup>

### **3. Produk-Produk dalam Asuransi Syariah**

Produk asuransi syariah dapat dipahami sebagai suatu model jaminan (proteksi) yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan asuransi syariah untuk ditawarkan kepada masyarakat luas agar ikut serta berperan sebagai anggota (peserta) dari sebuah perkumpulan pertanggungan yang secara materi mendapat keamanan bersama. Sedang proses marketing yang terjadi pada perusahaan asuransi syariah, seharusnya tidak hanya bertumpu pada penjualan terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tetapi lebih berorientasi pada penawaran keikutsertaan untuk saling menanggung (*takafuli*) pada suatu peristiwa yang belum terjadi dalam jangka waktu tertentu. Sehingga uang yang disetor oleh nasabah asuransi syariah merupakan dana *tabbaru'* yang sengaja diniatkan untuk melindungi dia dan nasabah lainya dalam menghadapi *preil* (peristiwa asuransi).<sup>12</sup> Ada dua macam produk asuransi syariah yaitu :

---

<sup>11</sup> <http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/03/asuransi-syariah/>, Diakses Pada Hari: Senin , 2 September 2019, Pukul 20:37 WIB.

<sup>12</sup> Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 167.

### 1) Produk-produk Asuransi Jiwa (*life insurance*)

Ada beberapa contoh produk– produk life insurance dari salah satu asuransi syariah yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga, sebagai pionir asuransi syariah di Indonesia. Antara lain :

#### a. Produk-produk individu yang ada unsur tabungan (*saving*)

Produk-produk individu ada unsur tabungan (*saving*) artinya suatu produk yang diperuntukan untuk perorangan dan dibuat secara khusus, dimana di dalamnya selain mengandung *tabarru'* juga terdapat unsur tabungan. Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:

- 1) *Rekening Tabungan*, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia.
- 2) *Rekening Tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia, perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

b. Produk-produk individu (*non saving*)

Produk-produk individu tanpa tabungan (*non saving*) artinya produk-produk syariah yang sifatnya individu dan di dalam struktur produknya tidak terdapat unsur tabungan atau semuanya bersifat *tabarru'* (dana tolong menolong). Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

**2) Produk-Produk *Simple Risk***

Produk-produk *Simple Risk* adalah jenis-jenis produk asuransi umum atau kerugian yang berdasarkan syariah, yang tingkat resiko dan perhitungan secara teknis dalam produk-produknya relative sederhana (*simple*) dan resiko tanpa perluasan jaminan. Umumnya jumlah penutupan masih dalam batas *Own Retention (OR)* perusahaan, sehingga survei resiko tidak mutlak diperlukan.

**4. Akad dalam Asuransi Syariah**

Dalam asuransi syariah setidaknya ada dua macam akad yang mendasar yaitu Akad *Tabbaru'* (tolong-menolong) dan Akad *Tirajah*. Berikut adalah penjelasan mengenai dua macam akad tersebut :

### 1) Akad *Tabbaru'*

*Tabbaru'* berasal dari kata *tabarra'a* yang artinya derma. Orang yang berderma disebut *mutabarri'* (dermawan). Akad *tabbaru'* adalah memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan membantu satu sama lain sesama peserta (asuransi syariah) apabila ada diantaranya yang mendapat musibah. Akad *tabbaru'* disimpan dalam rekening khusus, apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening *tabbaru'* yang sudah diniakan oleh sesama *takaful* untuk saling tolong menolong.<sup>13</sup>

Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) merupakan bentuk transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat nir-laba (*not-for profit transaction*) sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis tetapi semata-mata untuk tujuan tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Pihak yang meniatkan *tabarru'* tidak boleh mensyaratkan imbalan apapun. Bahkan menurut Yusuf Qardhawi, dana *tabarru'* ini haram untuk ditarik kembali karena dapat disamakan dengan hibah.

Implementasi akad *tabarru'* dalam sistem asuransi syariah di realisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua. Untuk produk yang mengandung unsur tabungan (*saving*), maka premi yang dibayarkan akan dibagi ke dalam rekening dana peserta dan satunya lagi rekening *tabarru'*. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan

---

<sup>13</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta : Ekonosia, 2004) hal 17.

seluruhnya ke dalam rekening *tabarru'*. Keberadaan rekening *tabarru'* menjadi sangat penting untuk menjawab pertanyaan seputar ketidakjelasan (*ke-gharar-an*) asuransi dari sisi pembayaran klaim. Misalnya, seorang peserta mengambil paket asuransi jiwa dengan masa pertanggung 10 tahun dengan manfaat 10 juta rupiah. Bila ia ditakdirkan meninggal dunia di tahun ke-empat dan baru sempat membayar sebesar 4 juta maka ahli waris akan menerima sejumlah penuh 10 juta. Pertanyaannya, sisa pembayaran sebesar 6 juta diperoleh dari mana. Disinilah kemudian timbul gharar tadi sehingga diperlukan mekanisme khusus untuk menghapus hal itu, yaitu penyediaan dana khusus untuk pembayaran klaim (yang pada hakekatnya untuk tujuan tolong-menolong) berupa rekening *tabarru'*.

Dana yang terkumpul dari peserta (*shahibul maal*) akan diinvestasikan oleh pengelola (*mudharib*) ke dalam instrumen-instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan syariat. Apabila dari hasil investasi diperoleh keuntungan (*profit*), maka setelah dikurangi beban-beban asuransi, keuntungan tadi akan dibagi antara *shahibul maal* (peserta) dan *mudharib* (pengelola) berdasarkan *akad mudharabah* (bagi hasil) dengan rasio (*nisbah*) yang telah disepakati di muka.

Konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta *takaful* (asuransi syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan

diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong, karena itu dalam akad *tabarru'*, pihak yang memberikan dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT.<sup>14</sup>

a. Jenis-jenis Akad *Tabbaru'*

Pada dasarnya, akad *tabarru'* ini adalah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*).

Dengan demikian ada 3 (tiga) jenis akad *tabarru'* yaitu :

1. Meminjamkan uang (*lending*).

Akad meminjamkan uang ini ada beberapa macam lagi jenisnya, setidaknya ada 3 (tiga) jenis yaitu sebagai berikut :

- a) Bila pinjaman ini diberikan tanpa mengharapkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk meminjamkan uang seperti ini disebut dengan *qard*.
- b) Jika dalam meminjamkan uang ini di pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut dengan *rahn*.

---

<sup>14</sup> Muhammad Syakir sula, *Asuransi Syari'ah Konsep dan system Operasional* (Yogyakarta: IrscoD, 2004), hal 36.

c) Suatu bentuk pemberian pinjaman uang, dimana tujuannya adalah untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman uang dengan maksud seperti ini disebut *hiwalah*.<sup>15</sup>

## 2. Meminjamkan jasa kita (*lending yourself*)

Akad meminjamkan uang, akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi 3 jenis. Bila kita meminjamkan “diri kita” (yakni jasa keahlian/ketrampilan) saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut *wakalah*. Karena kita melakukan sesuatu atas nama orang yang kita bantu tersebut. Maka sebenarnya kita menjadi wakil orang itu. Itu sebabnya akad ini diberi nama *wakalah*. Selanjutnya, bila akad *wakalah* ini kita rinci tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa *custody* (penitipan, pemeliharaan), maka bentuk peminjaman jasa seperti ini disebut akad *wadi'ah*.

## 3. Memberikan sesuatu (*giving something*)

Akad-akad yang termaksud dalam golongan ini adalah sebagai berikut : hibah, wakaf, shadaqah, hadiah, dan lain-lain. dalam semua akad-akad tersebut si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaan untuk kepentingan umum dan agama, maka akadnya dinamakan wakaf objek wakaf ini tidak boleh

---

<sup>15</sup> Adiwarmarman Aswar Karim, K, *Bank Islam : Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal 69.

diperjual belikan begitu dinyatakan sebagai aset wakaf. Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain. Begitu akad *tabarru'* sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh diubah akad *tijarah* kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengingatkan diri dalam *akad tijarah* tersebut.

Dalam akad asuransi syariah ada akad atau perjanjian yang memberi kepastian hukum terlebih lagi di dalam akad *tabarru'*. Pada ketentuan akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi akad *tijarah*, yang dimaksud di sini adalah ketentuan yang berlaku bagi peserta asuransi. Jika peserta asuransi telah menyetorkan dana premi dalam bentuk akad *tabarru'* berupa hibah, maka peserta tersebut tidak boleh merubah akadnya menjadi pembayaran premi dengan akad *tijarah*. Pada ketentuan dana premi *tabarru'* dapat diinvestasikan, maksudnya di sini adalah bahwa pihak perusahaan asuransi selaku pengelola dana premi tersebut dibolehkan untuk melakukan investasi di bidang-bidang dan dengan prosedur yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada praktek asuransi syariah di Indonesia, jika memang menggunakan hibah sebagai akad *tabarru'*nya, maka seharusnya tidak terdapat mekanisme operasional terkait pengembalian atas dana hasil investasi pada rekening *tabarru'* tersebut, pun begitu dalam hal pengembalian dana premi *tabarru'*nya. Hal tersebut dikarenakan hukum Islam dan juga KUHPerdara telah mengatur demikian dalam ketentuannya. Berikut adalah beberapa



penggantian akad atau perjanjian pada asuransi syariah yang memberi kepastian hukum.

**a. Penggantian akad *tabarru'* berupa hibah ke akad *wadi'ah* (titipan).**

Terdapat beberapa jalan keluar atau solusi tentang bagaimana akad, selain akad hibah, yang lebih tepat dan memberi kepastian hukum dalam lembaga asuransi syariah yang memang fungsinya adalah sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia. Beberapa akad *tabarru'* yang dapat dijadikan pengganti akad hibah dalam asuransi syariah dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga asuransi dalam pertumbuhannya yaitu antara lain akad *wadi'ah* atau titipan. Prinsip utama dalam akad *wadi'ah* ialah memberikan atau menyerahkan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga harta benda dari pihak pertama dalam hal pemeliharaan, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun dengan isyarat.

Akad *wadi'ah* ini berlandaskan pada firman Allah swt dan hadits Nabi saw, yaitu:

فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ<sup>16</sup>

Artinya :

“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.” (Q.S. al-Baqarah: 283)<sup>16</sup>

Prinsip *wadi'ah* yang juga termasuk dalam kategori akad *tabarru'* yang dapat diterapkan pada asuransi syariah yaitu adalah

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : Penerbit Sahifa, 2014), hal 49.

*wadi'ah yad dhamanah* yang juga diterapkan dalam giro pada produk perbankan syariah. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Pada prinsip *wadi'ah amanah* harta atau benda titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang diberi titipan. Sedangkan *wadi'ah dhamanah* pihak yang dititipi, dalam hal ini yaitu perusahaan asuransi, bertanggungjawab atas keutuhan harta titipan sehingga dia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Merujuk kepada hadits yang membolehkan harta titipan untuk diperniagakan seperti telah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dana premi yang disetorkan oleh peserta, terutama pada produk *non-saving*, dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi selaku pengelola dana titipan tersebut. Hal ini ditujukan agar dana tersebut tidak habis untuk pembayaran klaim peserta saja. Diharapkan dari keuntungan tersebut dapat menjadi dana cadangan bagi perusahaan dalam hal pencairan klaim. Keuntungan dari hasil investasi tersebut dapat dibagi kepada tiga pihak, yaitu kepada peserta yang menitipkan hartanya, kepada pihak perusahaan sebagai pengelola, dan dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'* dalam perusahaan asuransi tersebut dalam bentuk hibah. Jika menggunakan akad *wadi'ah* pada asuransi syariah prinsip yang mendasarinya juga merupakan prinsip tolong-menolong kepada sesama peserta asuransi. Pihak perusahaan membantu peserta dalam hal pengelolaan dana, pihak peserta dibantu dengan penitipan sekaligus investasi atas hartanya, dan peserta yang terjadi klaim dibantu

dengan dana derma yang berasal dari seluruh peserta asuransi tersebut. Dana derma tersebut diperoleh dari rekening *tabarru'* kolektif yang memang disediakan untuk dana klaim peserta.

**b. Penggantian istilah dana *tabarru'* berupa hibah ke akad *al-musahamah*.**

*Al-Musahamah* adalah termasuk dalam bagian syirkah. *al-Musahamah* oleh beberapa ahli asuransi syariah merupakan salah satu bentuk yang dianggap tepat untuk menggantikan konsep *tabarru'* pada asuransi syariah yang oleh beberapa ulama dianggap kurang pas karena masih terdapat bagi hasil ketika tidak terjadi klaim. Solusi ini ditujukan agar kepastian hukum sehubungan dengan akad yang diterapkan dalam mekanisme operasional asuransi syariah, di Indonesia khususnya, dapat tercapai adalah dengan mengganti istilah *tabarru'* dalam ketentuan fatwa DSN tentang pedoman umum asuransi syariah tersebut dengan istilah "*kontribusi*". Kontribusi merupakan suatu bentuk kerjasama mutual di mana masing-masing peserta memberikan sejumlah dana kepada suatu perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya saham (premi) yang ia miliki (bayarkan).

M.M. Billah, dalam kaitannya dengan berbagai akad yang digunakan dalam asuransi syariah, lebih cenderung tidak menggunakan istilah *tabarru'*, namun menggunakan istilah *al-musahamah*

(kontribusi).<sup>17</sup> Menurut Billah, kontribusi dalam perjanjian asuransi syariah ialah semacam iuran tetap dalam bentuk uang yang disetorkan oleh peserta asuransi yang merupakan kewajiban yang timbul dari perjanjian antara peserta dan pengelola dana premi. Perjanjian kerjasama ini memerlukan kontribusi tidak hanya dari satu pihak, namun semua pihak selaku peserta juga memberikan kontribusi berupa dana iuran premi. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt, yaitu :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :

“....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. al-Maidah: 2)<sup>18</sup>

Ayat di atas menyatakan bahwa manusia dianjurkan untuk melakukan kerjasama mutual. Keterkaitannya dalam asuransi adalah di dalam perjanjian asuransi yang biasanya disebut dengan polis biasanya telah tercantum bahwa peserta harus membayarkan dana kontribusinya secara teratur berdasarkan syarat dan ketentuan sampai perjanjian berakhir seperti yang telah disepakati oleh peserta dengan perusahaan asuransi tersebut. Polis merupakan bentuk perjanjian yang mengikat antara para pihak yang melakukan perjanjian, yaitu peserta dan

<sup>17</sup> M.M. Billah, *Principles of Contracts Affecting Takaful and Insurance: A Comparative Analysis*, The Malaysian Insurance Institut, Kuala Lumpur, hal 14.

<sup>18</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah al-Qur'an, 1978),hal 156-157.

perusahaan asuransi. Berdasarkan hal tersebut, masing-masing pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya, yaitu peserta melakukan penyetoran dana kontribusi kepada perusahaan, dan pihak perusahaan mengelola dana tersebut serta mencairkannya pada waktu yang telah ditentukan seperti yang disepakati di dalam polis.

Hal ini dikarenakan akad *al-musahamah* merupakan perjanjian kerjasama mutual. Apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi perjanjian kerjasama yang telah disepakati, maka tidak adil bagi pihak lainnya untuk tetap melanjutkan perjanjian kerjasama tersebut. Jika perjanjian dihentikan karena kegagalan pembayaran kontribusi oleh peserta, maka kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta tidak boleh dikurangi. Kontribusi yang telah dibayarkan tersebut dikembalikan kepada pihak peserta dengan pembagian keuntungan yang dibuat atas kontribusi tersebut setelah dikurangi biaya pengelolaan.

## 2) Akad *Tijarah*

Bentuk akad ini didasarkan prinsip *profit and loss sharing* atau berbagi atas keuntungan dan kerugian, dengan demikian akad *tijarah* adalah dana yang terkumpul dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, dimana resiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan peserta.

Akad *tijarah* ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (*Mudorib*), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai

pemilik uang (*shohibul mal*). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad *tijarah* akan dikembalikan beserta bagi hasilnya.

Dalam akad *tijarah* ada perjanjian pada asuransi syariah yang memberi kepastian hukum yaitu perubahan akad *tijarah* berupa mudharabah ke akad *wakalah bil ujarah*. Akad *wakalah bil ujarah* pada lembaga asuransi syariah adalah salah satu bentuk akad ketika pihak peserta asuransi memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana premi yang telah disetorkan oleh mereka dengan pemberian ujarah (*fee*). Prinsip yang dianut dalam asuransi syariah adalah prinsip *risk sharing*, jadi risiko bukan dipindahkan dari nasabah/peserta kepada perusahaan asuransi (*risk transfer*), namun dibagi atau dipikul bersama di antara para peserta. Akad antara peserta dengan pengelola (perusahaan asuransi) ialah akad di mana pihak peserta mengikatkan diri dengan perusahaan asuransi untuk mewakili para peserta dalam semua hal yang berhubungan dengan pengelolaan dana premi *tabarru'*. Sehubungan dengan satu pihak menjadi wakil dari pihak lainnya untuk mengerjakan suatu urusan maka hal inilah yang disebut dengan akad *wakalah*. Dikarenakan perusahaan asuransi merupakan suatu lembaga yang berorientasi bisnis, maka apabila perusahaan asuransi berperan sebagai wakil dari para peserta, pihak perusahaan akan meminta sejumlah upah (*ujrah*) atas wewenang atau tugas yang diserahkan kepadanya. Berdasarkan hal tersebut, akad yang digunakan bukanlah *wakalah* murni

yang bersifat *tabarru'*, melainkan *wakalah bil ujarah*. Dasar hukum asuransi syariah dengan akad *wakalah bil ujarah* adalah fatwa Dewan Syariah Nasional No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil ujarah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.<sup>19</sup>

Selain itu ada juga akad yang bisa diterapkan di asuransi syariah untuk mendapatkan kepastian hukum yaitu penerapan dua jenis premi pada semua produk asuransi syariah. Solusi lain yang dapat ditawarkan guna memenuhi unsur kepastian hukum dan akad yang sejalan dengan ajaran Islam yaitu dengan penyamaan mekanisme operasional antara produk *saving* dan *non-saving* dalam asuransi syariah. Produk *saving* yang merupakan produk asuransi syariah yang terdapat unsur tabungan di dalamnya, dan biasanya menggunakan akad *mudharabah* yang preminya dimasukkan ke dalam rekening *tijarah* dan akad hibah yang preminya dimasukkan pada rekening *tabarru'*. Sedangkan dalam produk *non-saving* berupa rekening tanpa unsur tabungan hanya menggunakan satu akad dan satu rekening, yaitu akad hibah yang seluruh preminya dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'*. Hal tersebut didasarkan pada tujuan utama seseorang menggunakan produk asuransi yang dipilihnya, yang tidak lain adalah untuk investasi masa depan. Misalnya dalam salah satu produk *saving* dengan menggunakan dua jenis premi, peserta menyetorkan premi sejumlah Rp 2 juta pertahun dengan masa perjanjian 10 tahun, dengan

---

<sup>19</sup> Tazkiah Ashfia, Sihabudin, Prayudo Eri Yandono, *Analisis Pengaturan Akad Tabbaru' dan Akad Tijarah pada Asuransi Syari'ah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015, hal. 15

ketentuan bahwa 3% (Rp 60.000) dari jumlah dana premi tersebut dialokasikan untuk dana *tabarru'*. Bagi hasil dari akad mudharabah nya dengan presentase 70:30 untuk peserta dan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana (*mudharib*).

Berdasarkan pada akad tersebut, jika tidak terjadi klaim sampai perjanjian berakhir atau peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir, maka menurut hukum Islam pihak peserta memang berhak untuk mendapatkan kembali setoran dari akad mudharabah nya tersebut ditambah dengan keuntungan investasinya. Hal tersebut dikarenakan, pihak peserta dalam perjanjian mudharabah adalah selaku pihak yang memiliki harta atau disebut juga dengan *shahib al-mal*. Mekanisme operasional seperti pada produk *saving* pada asuransi syariah tersebut dapat diterapkan ke dalam produk *non-saving*, yaitu dengan menerapkan dua jenis akad dalam produk tersebut. Hal ini dapat menjadi menjadi jalan keluar atas perdebatan para ahli fikih terkait pengembalian dana premi yang telah disetorkan oleh peserta jika mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir atau tidak terjadi klaim selama masa perjanjian. Faktor yang menjadi perdebatan adalah bahwa akad *tabarru'* berupa hibah tidak dibenarkan untuk diambil kembali oleh si pemberi hibah atau dalam hal ini peserta asuransi. Jika diberlakukan mekanisme seperti pada produk *saving* dengan dua akad, yaitu akad mudharabah dan akad hibah dengan penempatan dana yang berbeda, maka dapat dibenarkan ketika tidak terjadi klaim peserta dapat mengambil kembali



dana yang telah disetorkannya dengan akad mudharabah ditambah dengan keuntungan investasinya.

### **3) Ketentuan Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Akad *Tabbaru'* dan Akad *Tijarah*.**

Berdasarkan pada fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi syariah, pada ketentuan keempat tentang ketentuan dalam akad *tijarah* dan *tabarru'* dalam poin kedua tercantum bahwa jenis akad *tabarru'* (dalam hal ini yaitu akad hibah) tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah* (akad *mudharabah*). Sedangkan pada ketentuan keenam tentang premi dalam poin keempat disebutkan bahwa premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan. Secara umum, terlihat adanya dua ketentuan yang sifatnya kontradiktif dalam fatwa tersebut.

Fatwa DSN merupakan salah satu peraturan yang menjadi pedoman berasuransi dengan berdasarkan prinsip syariah. Sebagai suatu peraturan, ketentuan dalam fatwa DSN haruslah mempunyai kepastian dari aspek hukum. Salah satu unsur terwujudnya kepastian hukum dalam suatu peraturan adalah tidak terdapat ketentuan yang bertentangan, baik dengan ketentuan lain dalam satu peraturan maupun bertentangan dengan peraturan lain secara vertikal maupun horizontal. Kepastian hukum juga dimaknai sebagai suatu keadaan di mana suatu peraturan dibuat dan diatur dengan logis dan jelas. Logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lainnya sehingga tidak mengakibatkan benturan

atau konflik antar norma tersebut, sedangkan jelas diartikan sebagai tidak terdapat keraguan atau kekaburan dalam norma tersebut (multi tafsir). Hal tersebut dikarenakan konsep dari akad *tijarah* adalah perjanjian yang memang berorientasi pada keuntungan atau profit dalam pelaksanaan transaksinya. Terkait hal tersebut, pada ketentuan keempat poin kedua fatwa tersebut menyebutkan bahwa akad *tabarru'* atau akad hibah dalam asuransi syariah tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*. Sedangkan pada ketentuan keenam poin keempat menyebutkan bahwa premi dari akad *tabarru'* dapat diinvestasikan. Investasi seperti telah diketahui adalah menanamkan atau menempatkan suatu aset, baik berupa harta benda maupun dalam bentuk dana, kepada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil berupa keuntungan atau akan meningkatkan nilai dari aset tersebut di masa yang akan datang. Berdasarkan penjabaran tersebut, investasi dalam hukum Islam termasuk ke dalam kategori perjanjian yang orientasinya adalah keuntungan, yaitu sama dengan akad *tijarah*.

Ketentuan keempat pada fatwa DSN yaitu akan membahas tentang ketentuan dalam akad *tijarah* dan *tabarru'* dalam poin kedua tercantum bahwa jenis akad *tabarru'* (dalam hal ini yaitu akad hibah) tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah* (akad *mudharabah*). Hal ini dikarenakan jika memang pada awalnya peserta berkontribusi preminya dengan menggunakan akad *tabarru'* dalam bentuk hibah kemudian ingin merubahnya ke akad *tijarah*, maka berarti dana premi

*tabarru'* yang telah disetorkan diambil kembali oleh peserta untuk dipergunakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Larangan untuk mengambil kembali harta yang telah dihibahkan didasarkan pada hadits Nabi saw, yaitu :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْبِهِ

Artinya :

*“dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, ‘Orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahannya’”* (HR. Ibnu Abbas).<sup>20</sup>

Konsekuensi logis dari perjanjian hibah adalah berpindahnya hak dari pemberi kepada penerima hibah. Pada saat objek hibah telah berpindah kepemilikan, sebenarnya pemberi hibah tidak lagi mempunyai hak terhadap benda tersebut. Berdasarkan hadits tersebut dinyatakan bahwa tidak boleh mengambil atau membeli kembali sesuatu yang sudah diberikan kepada orang lain. Selain itu, dinyatakan secara tegas bahwa orang yang menarik kembali hibah yang telah diberikan sama dengan orang yang menjilat kembali muntahannya.

Dilihat dari pemberi hibah, perbuatan menarik kembali hibah yang sudah diberikan kepada orang lain merupakan pertanda bahwa pihak pemberi hibah tidak konsisten dalam melaksanakan komitmen yang telah dibuat, tidak menepati janji dan tidak matang dalam mengambil suatu keputusan. Bahkan ia dapat termasuk dalam kriteria

---

<sup>20</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Solo : At-Tibyan,2009), hal 430. Didapat dari <https://books.google.co.id/books>.

orang yang mengingkari janji, yaitu sebagai salah satu indikator orang munafik. Dikaitkan dengan akad hibah pada asuransi syariah yang termasuk dalam akad *tabarru'*, maka dapat dikatakan bahwa jelas hukumnya adalah tidak diperbolehkan jika akad hibah tersebut diubah menjadi akad yang memang tujuannya adalah mendapatkan keuntungan secara materiil atau akad *tijarah*.<sup>21</sup>

Pada ketentuan tentang akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi akad *tijarah*, yang dimaksud di sini adalah ketentuan yang berlaku bagi peserta asuransi. Jika peserta asuransi telah menyetorkan dana premi dalam bentuk akad *tabarru'* berupa hibah, maka peserta tersebut tidak boleh merubah akadnya menjadi pembayaran premi dengan akad *tijarah*. Pada ketentuan dana premi *tabarru'* dapat diinvestasikan, maksudnya di sini adalah bahwa pihak perusahaan asuransi selaku pengelola dana premi tersebut dibolehkan untuk melakukan investasi di bidang-bidang dan dengan prosedur yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada praktek asuransi syariah di Indonesia, jika memang menggunakan hibah sebagai akad *tabarru'*nya, maka seharusnya tidak terdapat mekanisme operasional terkait pengembalian atas dana hasil investasi pada rekening *tabarru'* tersebut, pun begitu dalam hal pengembalian dana premi *tabarru'*nya. Hal tersebut

---

<sup>21</sup> Tazkiah Ashfia, Sihabudin Dan Prayudo Eri Yandono, “Analisis Pengaturan Akad *Tabarru'* Dan Akad *Tijarah* Pada Asuransi Syari'ah Menurut Fatwa DSN NOMOR 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah”. (Malang : Universitas Brawijaya, 2015), hal 8-12.

dikarenakan hukum Islam dan juga KUHPdata telah mengatur demikian dalam ketentuannya.<sup>22</sup>

## 5. Mekanisme Pengelolaan Dana dalam Asuransi Syariah

Menurut Abdullah Amrin, sistem pengelolaan dana pada asuransi syariah adalah perusahaan sebagai *mudharib* atau pemegang amanah. Asuransi syariah secara profesional dan transparan melakukan investasi dana *tabarru'* yang terkumpul dari kontribusi peserta untuk instrument investasi yang dibenarkan oleh syara'. Dalam pengelolaan dana *tabarru'* mudharib diawasi secara teknis dan operasional oleh komisaris dan secara syar'i diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. *Mudharib* berkewajiban membayar klaim apabila salah satu peserta mengalami musibah.<sup>23</sup>

Produk yang mengandung unsur *saving life* pada asuransi syariah dipisahkan atas dana *tabbaru'* (*derma*) dan dana tabungan (peserta) sehingga tidak mengenal adanya dana hangus. *Term insurance (life)* dan *general insurance* bersifat *tabbaru'*.<sup>24</sup>

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua system yaitu system pada produk *saving* tabungan dan sistem pada produk *non saving* atau tidak ada tabungan.

### 1) Sistem pada Produk *Saving* (Ada Unsur Tabungan)

Setiap peserta asuransi syariah wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan, besarnya premi yang

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 13-14.

<sup>23</sup> Abdullah Amrin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi dan Keuangan Syariah* (Jakarta : Grasindo 2009), hal. 86.

<sup>24</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah "Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional"* ( Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2006), hal 12.

dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta, akan tetapi perusahaan menetapkan sejumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisahkan oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:

1. Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta yang akan dibayarkan jika perjanjian terakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia.
2. Rekening *tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan tolong-menolong dan saling membantu, yaitu dibayarkan bila peserta meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir (ketika ada surplus dana).<sup>25</sup> Dana kebajikan yang berjumlah 5-10% dari premi pertama (tergantung usia). Dana tersebut digunakan untuk membayar klaim peserta yang meninggal dunia atau mengambil nilai tunai.

Sistem inilah sebagai implementasi dari akad *takafuli* dan akad *mudharabah*, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur *gharar* dan *maysir*. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim premi reasuransi), akan dibagi dalam menurut prinsip *al-mudharabah*. Persentase pembagian *mudharabah* dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dan peserta,


---

<sup>25</sup> Lihat Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia "Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia"* (Yogyakarta : UII Press, 2008), hal. 82.

misalnya dengan 70:30, 60:40, dan seterusnya. Lebih jelas dapat dilihat dalam gambar berikut :<sup>26</sup>

**Gambar 2.1:**

**Perjanjian Kerja Sama Antara Perusahaan Dan Peserta *Saving***



**2) Sistem pada Produk *Non Saving* (Tidak Ada Tabungan)**

Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening *tabbaru'* perusahaan, yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong


<sup>26</sup> Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syari'ah (Life And General) : Konsep Dan Sistem Operasional*. (Jakarta: Gema Insani, 2004). hal 178.

dan saling membantu, dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia, dan perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syai'at Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *al-mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dan peserta. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut :

**Gambar 2.2:**

**Perjanjian Kerja Sama Antara Perusahaan Dan Peserta *Non Saving***





Dana yang berasal dari kontribusi peserta dikelola oleh mudharib berdasarkan akad mudharabah yang kemudian diinvestasikan secara syariah ke instrumen-instrumen investasi yang dibenarkan oleh syara'. Hasil investasi adalah setelah dikurangi biaya-biaya operasional, seperti klaim, reasuransi, komisi broker. Profit tersebut dibagi hasil antara mudharib dan shahibul maal sesuai dengan perjanjian bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya.

Penerapan system dalam akad mudharabah merupakan perjanjian dengan system *profit and loss sharing*, *shahibul maal* memperoleh bagian tertentu dari keuntungan atau bisa juga kerugian dari proyek yang telah di biyai. Syarat yang harus di penuhi dari kegiatan muamalah tersebut adalah :

1. Pemodal dan pengelola harus memenuhi persyaratan berikut :
  - a. Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hokum.
  - b. Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan *kafil* dari masing- masing pihak.
2. *Sighat (ijab dan qabul)* berupa ucapan (*sight*) yaitu penawaran dan penerimaan (*ijab dan qabul*) harus di ucapkan kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka guna menyempurnakan kontrak.

3. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan penyedia dana kepada pengelola untuk menginvestasikan dalam aktivitas *mudharabah*.
4. Nisbah (keuntungan) adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Kedua belah pihak harus menyepakati biaya-biaya yang ditanggung kedua belah pihak. Nisbah dalam asuransi syariah merupakan jumlah yang di dapat sebagai kelebihan modal dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pembagian keuntungan tidak boleh ditetapkan dengan jumlah yang tetap, namun boleh menetapkan berapapun jumlah keuntungan berdasarkan system bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.
  - b. Keuntungan akan dibagikan di antara para mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan sebelumnya oleh mereka. Pembagian keuntungan bagi setiap mitra usaha harus di tentukan sebelumnya sesuai bagian tertentu atau persentase. Tidak ada jaminan untuk selalu untung.
  - c. Pihak-pihak yang berhak atas pembagian keuntungan boleh meminta bagian mereka hanya jika para penanam modal awal telah memperoleh kembali investasi mereka, juga apabila mereka adalah pemilik modal yang sebenarnya, atau mendapat transfer yang sah sebagai hadiah mereka.

Syarat-syarat nisbah antara lain adalah :

- 1) Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak.
- 2) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu mengadakan kontrak, misalnya 70:30 atau 60:40.
- 3) Nisbah dapat ditinjau dari waktu ke waktu.
- 4) Kedua belah pihak harus menyepakati biaya-biaya yang ditanggung kedua belah pihak.

Untuk menyepakati hal-hal diatas, *mudharib* (pengelola) dan *shabibul mal* (pemilik dana) harus mengetahui peran atau fungsi masing-masing. *Mudharib* berperan sebagai pengawas untuk modal yang dipercayakan kepadanya. Ia menggunakan dana tersebut sesuai dengan cara yang telah disepakati sebelumnya. Umumnya, *mudharib* bertugas secara manajerial, *marketing* atau *entrepreneurship* untuk mencapai keuntungan yang dibagi bersama pemilik modal. Kontribusi pemilik dana adalah dalam bentuk pemberian dana.<sup>27</sup>

## 6. Klaim pada Asuransi Syariah

Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana *tabarru'* semua peserta. Perusahaan sebagai *mudharib* wajib menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya. Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Anfaal ayat 27 :

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 134-137.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Q.S Al-Anfaal : 27)*<sup>28</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk tidak mengkhianati Allah, Rasulnya dan amanat yang dipercayakan kepada kita. Hal ini tergambar dari perusahaan asuransi sebagai mudharib wajib menyelesaikan proses klaim cepat dan tepat sesuai dengan amanah yang diberikan oleh para nasabah.

#### 1. Kententuan Klaim pada Asuransi Syariah

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 21/DSN-MUI/X/2000 memutuskan bahwa ketentuan klaim adalah sebagai berikut:

*“Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian, klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan, klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya, dan klaim atas akad tabarru’ merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad”*

#### 2. Tujuan Dari Klaim

Tujuan dari klaim adalah untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan ketentuan dalam Polis Anda. Agar klaim dapat diproses dan terbayar, perhatikan berbagai ketentuan penting mengenai pengajuan klaim. Hal yang harus di perhatikan sebelum melakukan klaim :

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2002, hal.180

- 1) Pastikan Anda memiliki manfaat yang sesuai dengan yang tercatat di polis anda.
- 2) Polis anda masih berada dalam keadaan Inforce/ berlaku/ aktif.
- 3) Polis anda tidak dalam masa tunggu.<sup>29</sup>

Maksudnya masa tunggu adalah masa mulai berlakunya perlindungan asuransi anda. Contoh : untuk perlindungan rawat inap yang disebabkan karena sakit, seperti : diare, demam berdarah, infeksi saluran kencing, typhus, dan sebagainya. Masa tunggunya adalah 30 hari sejak diterima sebagai nasabah Asuransi. Ingat juga bahwa syarat untuk klaim biasanya harus menjalani rawat inap, bisa minimal 1x24 jam atau 2x24 jam.

### 3. Tahapan Umum Pemrosesan Klaim

- a. Formulir Klaim diisi oleh Tertanggung/ Peserta/ Pemegang Polis/ Ahli Waris (untuk klaim meninggal), dengan menyertakan surat keterangan dari dokter.
- b. Tertanggung/ Peserta/ Pemegang Polis/ Ahli Waris menyerahkan dokumen peninjung klaim kepada perusahaan asuransi, seperti : kuitansi, hasil rekam medis, hasil laboratorium, laporan kepolisian (jika klaim atas kecelakaan) , dan dokumen yang diperlukan lainnya.
- c. Cantumkan nomor polis dan nomor rekening anda dengan benar, dan tanda tangani pengajuan klaim sesuai tanda tangan yang ada didalam polis, sertakan identitas diri juga (FC KTP/ SIM/ Paspor). Jadi

---

<sup>29</sup> Hukum.StudentJournal.ub.ac.id, Jurnal Tentang *Analisis Pengaturan Akad Tabarru' dan akad Tijarah Pada Asuransi Syariah*.

pastikan anda telah mencantumkan nomor polis dan nomor Rekening Pemegang Polis yang jelas, lengkap dan benar.

- d. Perusahaan Asuransi akan melakukan proses validasi terhadap dokumen pelengkap dan verifikasi kepada Pemegang Polis/ Tertanggung/ Ahli Waris dan Dokter atau rumah sakit bila diperlukan.
- e. Apabila hasil validasi dan verifikasi oleh perusahaan asuransi sudah sesuai dengan ketentuan, maka pembayaran klaim akan diproses oleh bagian klaim.
- f. Manfaat asuransi akan dibayarkan/ditransfer kepada Pemegang Polis/ Tertanggung/ Peserta/ Ahli Waris.

Melihat ketentuan, klaim bukan lagi masalah yang rumit, klaim adalah masalah mudah. Perusahaan Asuransi akan membayar Klaim anda.<sup>30</sup>

## **B. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah**

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awanu 'ala al-birr wa al-taqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-tamin* (rasa aman). Dengan prinsip ini asuransi telah menjadikan semua anggotanya sebagai keluarga besar, dimana satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Derita yang dialami salah satu anggota akibat suatu musibah, seperti kematian, kecelakaan dan kebakaran akan dibantu oleh anggota asuransi lainnya. Hal ini disebabkan karena transaksi yang dibuat di dalam asuransi berdasarkan islam adalah biasa disebut akad *takaful* (saling

---

<sup>30</sup> <http://takaful94.blogspot.co.id/2011/12/klaim-pada-asuransisyariah.html#!/2011/12/klaim-pada-asuransi-syariah.html> Diakses Pada Hari: Senin, 16 Februari 2020 Pukul 15.27 WIB

menanggung), bukan akad *tabadul* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi umum atau asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggung.<sup>31</sup> Adapun prinsip-prinsip dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut :

#### 1. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah suatu konsep aqidah dalam Islam yang meng-esakan Allah. Prinsip tauhid dalam asuransi merupakan prinsip utama yang harus ada dalam asuransi syariah. Konsep tauhid berarti setiap kegiatan asuransi syariah haruslah sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang mengesakan Allah. Asuransi syariah bukanlah alat yang dapat menjamin (mengasuransi) setiap hal yang diasuransikan, namun Allah kah yang menjamin dan menentukan apapun yang ada di langit dan di bumi. Asuransi syariah hanyalah alat manusia untuk berusaha.<sup>32</sup>

Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun pada nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah dan selalu bersama. Dilihat dari perusahaan, asas yang digunakan dalam berasuransi syariah bukanlah semata-mata meraih keuntungan dan peluang pasar namun lebih dari itu. Niat awal adalah implementasi nilai syariah dalam dunia asuransi. Dari

---

<sup>31</sup> A, Dzajuli, dan Yadi Janwaro. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 131-132.

<sup>32</sup> Hj. Dwi Septa, *Ekonomi Syari'ah (Dengan Pendekatan Hasil Penelitian)*, November : Nusa Litera Inspirasi, 2019, hal 49.

sisi nasabah, berasuransi syariah adalah bertujuan untuk bertransaksi dalam bentuk tolong-menolong yang berlandaskan asas syariah, dan bukan semata-mata mencari “perlindungan” apabila terjadi musibah. Dengan demikian nilai tauhid terimplementasi pada industri asuransi syariah.

## 2. Prinsip Keadilan.

Asuransi syariah tujuan utamanya adalah untuk tolong menolong, oleh karena itu seluruh pihak yang berkepentingan yaitu pengelola asuransi maupun peserta asuransi haruslah memperoleh keadilan. Keadilan dalam asuransi syariah ialah terpenuhinya hak dan kewajiban antara peserta asuransi dan pengelola asuransi. Bentuk keadilan dalam asuransi syariah ialah iuran yang disetorkan oleh peserta jika di investasikan dan menguntungkan haruslah dibagi kepada peserta, adapun pembagiannya harus sesuai dengan perjanjian (akad) yang dibuat saat peserta asuransi pertama kali memutuskan untuk bergabung. Jika pada akad asuransi pembagiannya 55% untuk pengelola berbanding 45% untuk peserta, maka akad tersebut harus dipatuhi sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.<sup>33</sup>

Dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dalam akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi memiliki peluang besar untuk melakukan ketidakadilan, seperti adanya unsur dana hangus

---

<sup>33</sup> Hj. Dwi Septa dkk, *Ekonomi Syari'ah (Dengan Pendekatan Hasil Penelitian)*, November : Nusa Litera Inspirasi, 2019, hal 116.



(untuk produk tabungan), karena pembatalan kepesertaan di tengah jalan oleh nasabah. Pada asuransi syariah dana *tabbaru'* dari nasabah yang telah dibayarkan melalui premi harus dikembalikan kepada *fund tabbaru'* beserta hasil investasinya.<sup>34</sup>

### 3. Prinsip Tolong-menolong (*Ta'awun*)

Peserta asuransi satu sama lain harus saling melindungi dari kesusahan dan bencana karena keselamatan serta keamanan merupakan kebutuhan pokok bagi semua orang. Prinsip *tadhamun islami* menyatakan bahwa yang kuat menjadi pelindung yang lemah, orang kaya melindungi orang miskin. Pemerintah menjadi pelindung terhadap kesejahteraan dan keamanan rakyatnya. Namun, prinsip yang paling utama atau inti yang merupakan fondasi baik dalam konsep asuransi kerugian maupun asuransi jiwa adalah prinsip tolong-menolong.<sup>35</sup>

Aplikasi prinsip tolong menolong dalam asuransi syariah ini tercermin dari iuran yang dibayarkan peserta asuransi yang dananya kemudian dikumpulkan oleh pengelola asuransi dan apabila ada sebagian atau beberapa orang peserta asuransi yang mengklaim jaminan manfaat asuransinya, maka dana yang terkumpul tadi digunakan untuk membayar manfaat asuransi kepada peserta yang mengklaim asuransinya.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Asy'ari Suparmin. *Asuransi Syari'ah : Konsep Hukum Dan Operasionalnya*. (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, Cetakan Pertama 2019). hal 49.

<sup>35</sup> Amrin, Abdullah . *Asuransi Syari'ah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2006, hal 86.

<sup>36</sup> Hj. Dwi Septa dkk, *Ekonomi Syari'ah (Dengan Pendekatan Hasil Penelitian)*, November : Nusa Litera Inspirasi, 2019, hal 116.

#### 4. Prinsip Kerjasama (*Cooperation*)

Kerjasama secara harfiah dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk bekerjasama dalam hal kebaikan. Aplikasi prinsip kerjasama dalam asuransi syariah dapat terlihat dari perjanjian (akad) yang dibuat antara peserta dan pengelola asuransi. Akad merupakan bukti kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama. Akad ini dapat dijadikan acuan pada proses pelaksanaan asuransi itu sendiri.<sup>37</sup>

Islam sebagai *adhien jama'i* yang berarti mengutamakan kerja sama dalam menyelesaikan berbagai masalah untuk mencapai keberhasilan. Konsep kerja sama dalam masyarakat merupakan *fadhu kifayah* atau sebagai kewajiban bersama yang harus dilaksanakan. Asuransi merupakan salah satu kegiatan untuk mencapai kemakmuran bersama melalui usaha saling bantu jika salah satu peserta terkena musibah, dengan mengumpulkan sejumlah dana yang berasal dari iuran anggota masyarakat asuransi.<sup>38</sup>

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literature ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari sang Khalik-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat

---

<sup>37</sup> Ibid, hlm 117.

<sup>38</sup> Amrin, Abdullah *.Asuransi Syari'ah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional.* Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2006, hal 83-86.

dipisahkan antara satu sama lainnya yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.<sup>39</sup>

#### 5. Prinsip Amanah (*Trustworthy*)

Asuransi syariah menganut prinsip amanah dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Penerapannya pada asuransi syariah terlihat dari kegiatannya yang transparan dan menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas. Lembaga atau perusahaan yang mengelola asuransi syariah diwajibkan untuk membuat laporan keuangan setiap periodenya sebagai aplikasi sifat transparansi kepada semua peserta, sehingga peserta asuransi yang memberikan amanah dengan menyetorkan premi iurannya dan percaya bahwa iuran yang mereka setor telah dikelola dengan baik. Pengelola asuransi syariah juga dituntut untuk jujur dalam mengelola dana yang ada.<sup>40</sup>

Prinsip amanah harus diterapkan dalam semua bisnis syariah, termasuk asuransi syariah. Amanah yaitu bertanggung jawab (*responsibility, transparansi, trustworthy*). Sifat amanah harus di terapkan pada kedua belah pihak antara nasabah dan perusahaan asuransi syariah. Yaitu seorang nasabah menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan premi yang dibayar, dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Sifat amanah bagi perusahaan asuransi yaitu harus membuat laporan yang jujur dan transparan.

---

<sup>39</sup> Asy'ari Suparmin. *Asuransi Syari'ah : Konsep Hukum Dan Operasionalnya*. ( Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, Cetakan Pertama 2019). hal 49.

<sup>40</sup> Hj. Dwi Septa dkk, *Ekonomi Syari'ah (Dengan Pendekatan Hasil Penelitian)*, November : Nusa Litera Inspirasi, 2019, hal 117.

## 6. Prinsip Kerelaan (*Al-Ridha*)

Setiap bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial. Dan dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.<sup>41</sup>

## 7. Prinsip Bertanggungjawab

Rasa tanggung jawab terhadap sesama muslim merupakan kewajiban sesama insan. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, saling mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa, dan harmonis.

Dalam konsep Islam, tanggung jawab sesama muslim itu merupakan fardhu kifayah. Salah satu manusia yang diembankan Allah kepadanya adalah menyeru kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Menyusun perekonomian dengan berkeadilan adalah seruan untuk melaksanakan kebaikan dan selalu menjadi tanggung jawab bersama seperti pernah dilaksanakan Rasulullah dan para sahabatnya. Dengan konsep sederhananya, mereka telah dapat mewujudkan suatu masyarakat yang saling bertanggung jawab sesamanya.

---

<sup>41</sup> Mardani. *Aspek Hukum Dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Edisi pertama. Jakarta : Kencana, 2015, hal 99-100.

Jika ada anggota masyarakat yang tidak mampu membayar iuran *ta'awun* atau *tabbaru'*, menjadi kewajiban orang kayalah untuk membayarkan iuran mereka.<sup>42</sup>

## 8. Jauh dari *Maysir*, *Gharar* dan *Riba*

### a. *Maysir* (perjudian)

Islam mengindari adanya ketidak jelasan informasi dalam melakukan transaksi, *Masyir* pada hakekatnya muncul karena tidak di ketahuinya informasi oleh peserta tentang berbagai hal yang berhubungan dengan produk, dalam mekanisme asuransi syariah keterbukaan merupakan akselerasi prinsip-prinsip syariah.

Dalam industri asuransi adanya *maysir* atau *gambling* disebabkan adanya sistem *gharar* dan mekanisme pembayaran klaim. Jadi *maysir* terjadi *illat*-nya karena disana ada *gharar*. Professor Mustafa Ahmad Zarqa mengatakan bahwa adanya unsur *gharar* menimbulkan *al-qumaar*. Sedangkan, *al-qumaar* sama dengan *al-maysir*, *gambling* dan perjudian. Artinya, ada salah satu pihak yang untung, tetapi ada pula pihak lain yang dirugikan.<sup>43</sup>

### b. *Gharar* (penipuan)

Menurut bahasa arti *gharar* adalah *al-khida'* atau penipuan, suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. *Gharar* dari segi fiqih berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan dan tidak dapat diserahkan.

---

<sup>42</sup> Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syari'ah (Life And General) : Konsep Dan Sistem Operasional*. (Jakarta: Gema Insani, 2004). hal 231.

<sup>43</sup> *Ibid*, hal 48-49..

*Gharar* terjadi apabila kedua belah pihak (misalnya peserta asuransi, pemegang polis dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat berdasarkan pengandaian (*ihthimal*) semata. Inilah yang disebut *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam. Kehebatan sistem Islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini, agar kedua belah pihak tidak terdzalimi dan di dzalimi. Karena itu, Islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli, yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak. Berikut adalah syarat-syaratnya :

1. Timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas berat jenis yang ditimbang).
2. Barang dan harga yang jelas dan dimaklumi (tidak boleh harga yang *majhul* “tidak diketahui ketika beli”).
3. Mempunyai tempo tanggung yang dimaklumi.
4. Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan.<sup>44</sup>

*Gharar* dalam asuransi syariah dihindari dengan premi peserta dibagi dua, menjadi rekening peserta dan rekening *tabbaru'* untuk menolong peserta yang mengalami musibah.

- c. *Riba* (bunga), *riba* adalah penambahan, pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima, dalam asuransi syariah tidak diperbolehkan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hal 46-47.

menginvestasikan dana dengan *riba* yaitu melipat gandakan keuntungan secara tidak adil.<sup>45</sup>

Terdapat beberapa solusi untuk menyiasati agar bentuk usaha asuransi dapat terhindar dari unsur *Maysir*, *Gharar* dan *Riba*, yaitu sebagai berikut :

1. Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis. Secara konvensional, kontrak atau perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad *tabaduli* atau akad pertukaran yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara harifah dalam akad pertukaran harus jelas beberapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini menjadi rancu (*gharar*) karena kita tahu berapa yang akan dibayar (sejumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal. Dalam konsep syariah keadaan ini akad yang digunakan adalah akad *takafuli* atau tolong menolong dan saling menjamin di mana semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin antara satu dengan yang lainnya.<sup>46</sup>
2. Sumber dana pembayaran klaim keabsahan syar'i penerima uang klaim itu sendiri dalam konsep asuransi konvensional, peserta tidak mengetahui dari mana dana pertanggungan yang diberikan perusahaan asuransi berasal. Peserta hanya tahu jumlah pembayaran klaim yang diterimanya. Dalam konsep asuransi syariah, setiap premi sejak awal akan dibagi dua, masuk ke rekening pemegang polis dan satu lagi

---

<sup>45</sup> Antonio, M. Safi'I, *Prinsip Dasar Operasional Asuransi Takaful*, (Jakarta : Gema Insani 1994) hal 150-151

<sup>46</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Kencana : Jakarta, 2007, hal 149.

dimasukkan ke rekening khusus peserta yang harus diniatkan *tabbaru'* atau derma untuk membantu saudaranya yang lain. Dengan kata lain, dana klaim dalam konsep asuransi syariah diambil dari dana *tabbaru'* yang merupakan kumpulan dana shadaqah yang di berikan oleh peserta.

### **C. Asuransi Syariah Bersama PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung**

#### **1. Sejarah Berdirinya PT. Asuransi Jiwa Syari'ah Bumiputera Tulungagung**

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau lebih dikenal sebagai Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa nasional milik bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang Jawa Tengah atas prakasa seorang guru sederhana bernama M.Ng Dwidjoesewojo seorang Sekretaris Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus sekretaris pengurus besar Budi Utomo.<sup>47</sup>

Gagasan pendirian perusahaan asuransi jiwa ini, terdorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru Bumiputera dimana saat itu statusnya jauh dibawah guru-guru Belanda. Sehingga kesejahteraan para guru pribumi sangat kurang terjamin apalagi di masa tua atau pension mereka. Ia mencetuskan gagasannya pertama kali dalam kongres Budi Utomo tahun 1910. Kemudian baru terealisasi menjadi Badan Usaha sebagai salah satu keputusan kongres pertama PGHB di Magelang tanggal 12 Februari 1912. Dalam kepengurusannya M. Ng Dwidjosewojo bertindak sebagai Presiden

---

<sup>47</sup> Data dari PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung.



Komisaris dan dibantu oleh M. K.H Soebroto sebagai Direktur dan M. Adimidjojo sebagai bendahara. Ketiga orang inilah yang kemudian dikenal sebagai “tiga serangkai” pendiri Bumiputera, sekaligus sebagai batu perusahaan asuransi nasional Indonesia.<sup>48</sup>

Tidak seperti perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT) yang kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu. Sejak awal pendirian Bumiputera sudah menganut system kepemilikan dan kekuasaan yang unik, yakni bentuk badan usaha “*mutual*” atau “usaha bersama”.

Semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan yang mempercayakan wakil-wakil mereka di Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan. Perjalanan Bumiputera yang semula bernama *Onderlinge Levensverzekering Maatschappij PGHB* (O.L.Mij.PGHB) kini mencapai 9 dasawarsa (tepatnya 98 tahun). Perjalanan panjang itu tentu saja tidak terlepas dari pasang surutnya suatu perusahaan. Memasuki millennium ketiga, Bumiputera mempunyai jaringan lebih dari 600 kantor yang tersebar diseluruh plosok Indonesia.

Sejarah berdirinya Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dimulai pada tahun 2002, diawali dengan memenangkan tender dari pemerintah untuk mencover Asuransi Perjalanan Haji wilayah Indonesia pada tahun 2003 (Ketua Konsorsium dengan kuota 85%). Salah satu alasan AJB Bumiputera 1912 terpilih adalah karena merupakan satu-satunya perusahaan asuransi dimana kantor cabangnya tersebar luas diseluruh wilayah Indonesia yang

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

jumlahnya lebih dari 600 kantor cabang. Selain itu juga pengalamannya yang hampir seratus tahun di dunia perasuransian menjadikan perusahaan ini banyak mendapat kepercayaan.

Pada tahun 2003 program asuransi yang khusus menangani jama'ah haji disebut Asuransi Perjalanan Haji dimana masa berlakunya adalah selama 40 hari dengan premi setiap orang sebesar Rp150.000,00. Dari premi-premi tersebut terkumpul dana Rp.10,4 Milyar dari seluruh kantor cabang di Indonesia. Program ini merupakan jaminan jika meninggal akibat kecelakaan maka ahli waris mendapat santunan sebesar Rp44 juta. Sedangkan jika meninggal dunia biasa (karena sakit bawaan, darah tinggi) maka ahli waris mendapat santunan sebesar Rp27 juta.

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung mulai berdiri pada bulan Februari tahun 2009 dan merupakan cabang pembantu dari PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Kediri. Dewan Pengawas Syariah PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera diketuai oleh DR. Hc. KH. Sahal Mahfudh dengan anggota Prof. DR. H. Ahmad Sukarja, SH., MA dan Drs. H. Fattah Wibisono,MA.

Namun pada Januari tahun 2007 AJB Bumiputera Tulungagung diganti dengan PT, pada saat itu berubah menjadi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung. Pada saat itu OJK mengharuskan semua perusahaan berupa PT kemudian pada saat itulah AJB Bumiputera Tulungagung berubah menjadi PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung. PT ini merupakan bukan permintaan dari AJB itu sendiri

melainkan saran dari OJK. PT. pemegang adalah Saham, siapa yang paling banyak saham disitu pemegangnya. Di dalam PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung ini memiliki produk yang sama dengan AJB Bumiputera yang membedakan adalah alokasi dana yang telah ditetapkan. Sampai sekarang ini Bumiputera berubah menjadi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung.

## **2. Produk-produk yang terdapat pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bersama Bumiputera 1912 Tulungagung**

### **1) Mitra BP-Link Syariah**

Mitra BP-Link Syariah merupakan produk Bumiputera yang dirancang untuk menjawab keinginan masyarakat akan produk asuransi yang berbasis investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam. Produk ini selain menjanjikan pengembangan investasi yang berbasis syari'ah juga di desain dengan memberikan benefit perlindungan jiwa, rawat inap dan perlindungan 53 penyakit kronis. Perlindungan terhadap 53 penyakit kritis ini mencakup benefit biaya operasi dan perawatan rumah sakit, pembebasan premi dan pengambilan sebagian manfaat asuransi, manfaat produk BP-Link Syariah adalah sebagai berikut :

1. Apabila peserta atau klien asuransi panjang umur sampai masa perjanjian berakhir akan menerima dana sebagai berikut :
  - a. Rekening tabungan
  - b. Bagi hasil investasi (*mudharabah*).

2. Apabila peserta atau klien asuransi di takdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli waris yang ditunjuk dalam polis akan menerima beberapa hal meliputi:
  - a. Santunan kebajikan (diambil dari rekening *tabbaru'*) sebesar manfaat awal (MA) dikurangi premi yang telah disetor.
  - b. Dana rekening tabungan.
  - c. Bagi hasil (*mudharabah*) investasi.
3. Apabila peserta atau klien asuransi mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka pemegang polis/peserta akan mendapatkan dana tabungan yang disetor dan bagi hasil (*mudharabah*).<sup>49</sup>

## 2) Mitra Iqra' Plus

Mitra Iqra' Plus merupakan produk asuransi syariah yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Divisi Syariah untuk membiayai perlindungan dan pendidikan anak, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Dengan adanya produk ini, maka akan dapat membantu para orang tua dalam merencanakan pendidikan anaknya. Unsur proteksi (asuransi) juga membuat para orang tua merasa tenteram jika suatu saat musibah kematian menimpa mereka, karena pendidikan akan ditanggung sepenuhnya oleh PT Asuransi Jiwa

---

<sup>49</sup> Brosur PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera produk BP-Link Syariah.

Syariah Bumiputera. Premi produk asuransi Mitra Iqra' Plus ini terdiri dari premi tabungan, premi *tabbaru'* dan premi biaya.

Produk asuransi Mitra Iqra' Plus ini merupakan tabungan pendidikan bagi masyarakat yang mempunyai anak kecil. Biaya sekolah akan dibayar oleh pihak asuransi mulai dari masuk SD, SMP, SMA hingga lulus sarjana. Manfaat yang akan di dapatkan peserta dari produk Mitra Iqra' Plus adalah sebagai berikut :

1. Apabila peserta atau klien asuransi panjang umur hingga perjanjian berakhir, maka kepada yang ditunjuk dibayarkan dana pendidikan.
2. Apabila peserta atau klien ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka kepada ahli waris yang ditunjuk selain mendapatkan dana tahapan pendidikan juga mendapatkan :
  - a) Apabila anak yang ditunjuk ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi atau dalam masa tahapan dana pendidikan, pemegang polis/peserta dapat menunjuk pengganti (anak lain) untuk menerima tahapan dana tahapan pendidikan yang belum diberikan sesuai dengan tabel dana tahapan pendidikan.
  - b) Apabila peserta atau klien asuransi mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka pemegang polis/peserta tersebut akan mendapatkan dana tabungan yang telah disetor dan bagian investasi (*mudharabah*).<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Brosur PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera produk Mitra Iqra' Plus.

### 3) Mitra Mabrut Plus

Mitra Mabrut Plus merupakan program asuransi syariah Bumiputera yang dirancang secara khusus untuk memprogram kebutuhan dana saat menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Dengan Mitra Mabrut, Bumiputera tidak hanya membantu menyisihkan dana tabungan haji secara teratur, tetapi juga menawarkan dana *mudharabah* (bagi hasil) dan terutama perlindungan (asuransi).

Untuk melaksanakan ibadah haji diperlukan persiapan dana yang relative besar sehingga diperlukan upaya perencanaan keuangan yang sbaik melalui Produk Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Mitra Mabrut Plus. Jenis produk ini merupakan gabungan antara unsur tabungan dan tolong-menolong dalam menanggulangi musibah kematian. Premi produk Mitra Mabrut Plus ini terdiri dari :

1. Premi tabungan : yaitu bagian premi merupakan dana tabungan pemegang polis/peserta yang dikelola perusahaan dan pemiliknya akan mendapatkan bagi hasil (*mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih. Premi tabungan dan hak bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta bila masa perjanjian telah berakhir atau peserta mengundurkan diri.
2. Premi *Tabbaru'*, yaitu sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis/peserta dan digunakan untuk tolong-menolong dalam menanggulangi musibah kematian yang akan dibayarkan kepada ahli

waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransinya berakhir.

3. Premi biaya, yaitu sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan dana asuransi jiwa syariah.
- 4) AJSB Assalam Family

Produk asuransi ini merupakan produk asuransi jiwa syariah dengan unsur tolong menolong antara peserta asuransi dalam mengurangi risiko finansial akibat musibah kematian. Manfaat yang di dapat dalam produk AJSB Assalam Family ini adalah apabila peserta meninggal dunia dalam masa asuransi, kepada penerima manfaat dibayarkan premi asuransi sesuai dengan rencana yang dipilih. Dalam hal ini pesertanya meliputi seluruh anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang terdiri dari Suami, Istri, dan anak yang belum menikah dan tercantum dalam polis.

#### **D. Penyelesaian Nilai Tunai Polis Asuransi Pada Akad Tabbaru' Apabila Terjadi Klaim Meninggal Dunia Sebelum Masa Perjanjian Asuransi Jatuh Tempo.**

Dalam asuransi syariah akad *tabbaru'* adalah akad yang berkaitan dengan transaksi nonprofit atau transaksi yang bertujuan tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga lebih berorientasi pada kegiatan *ta'awun*. Melalui akad *tabbaru'* inilah peserta dapat mengajukan klaim atas musibah atau bencana yang dialami.

Penyelesaian nilai tunai polis asuransi pada akad *tabbaru'* apabila terjadi klaim resiko sebelum masa asuransi jatuh tempo diselesaikan dengan cara mengimplementasikan akad *tabarru'*. Yang mana dalam sistem asuransi syariah akad *tabbaru'* direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua. Untuk produk yang mengandung unsur tabungan (*saving*), maka premi yang dibayarkan akan dibagi kedalam rekening dana peserta dan satunya lagi rekening *tabarru'*. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening *tabarru'*. Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana). Apabila terjadi klaim meninggal dunia dan peserta sudah memenuhi syarat pengajuan klaim maka PT. Asurani Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung selaku pihak yang berkewajiban memberikan pertanggungan kepada peserta asuransi meskipun peserta asuransi meninggal sebelum perjanjian asuransi jatuh tempo, dan pertanggungan tersebut diberikan kepada pemegang polis. Peserta yang mengajukan klaim sebelum masa perjanjian jatuh tempo maka dana yang akan didapatkan hanyalah dana yang di masukkan kedalam rekenening *non saving* saja atau (dana *tijarahnya* saja). Setoran yang dimasukkan kedalam rekening *saving* (rekening *tabbaru'*) tidak dapat dikembalikan karena dana tersebut sudah termasuk kedalam rekening *tabbaru'* yang mana digunakan untuk dana saling



tolong-menolong antar sesama peserta asuransi. Pihak yang melakukan klaim wajib membayar sejumlah uang untuk biaya administrasi kepada pihak asuransi. Akan tetapi pembayaran klaim hanya bisa diberikan dalam kurung waktu 90 hari (tiga bulan), jadi apabila peserta tidak mengajukan klaim dalam kurung waktu tersebut maka hak peserta untuk menerima pembayaran klaim dari pihak asuransi secara otomatis akan hangus.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Agar tidak terjadi pengulangan penelitian terhadap objek yang sama dan untuk membandingkan antara penelitian terdahulu agar mendukung materi dalam penelitian ini, maka ada baiknya penulis melakukan tinjauan kajian terdahulu sebagaimana berikut:

Penelitian dalam artikel Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia yang berjudul *Model Proporsi Tabarru' dan Ujrah pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia* yang ditulis oleh Fenty Fumiaty<sup>50</sup> ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep pemisahan dana pengelolaan keuangan pada perusahaan asuransi umum syariah, khususnya faktor-faktor apa yang mempengaruhi penentuan proporsi *tabarru'-ujrah* dan hubungannya dengan kinerja keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis studi kasus. Obyek penelitian adalah perusahaan asuransi umum dengan sistem Islam penuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan proporsi *tabarru'-ujrah* dipengaruhi oleh faktor risiko, aspek keuangan perusahaan, dan kegiatan reasuransi syariah. Penentuan proporsi *tabarru'-ujrah* menunjukkan

---

<sup>50</sup> Fenty Fumiaty, "*Model Proporsi Tabarru' dan Ujrah pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia*". Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol 9. No 1, Juni 2012.

terdapat pengaruh pada kinerja keuangan perusahaan (risiko berbasis modal/*solvabilitas*). Penelitian ini mampu membentuk sebuah model dalam penentuan proporsi *tabarru'-ujrah* sehingga model tersebut dapat digunakan sebagai model dasar untuk penelitian lebih lanjut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, selain pada obyek lokasi penelitian, adalah pada titik fokus kajian. Dimana penelitian ini berfokus pada eksplorasi penentuan proporsi *tabarru'* dan hubungannya dengan kinerja keuangan. Sementara penulis hendak memfokuskan pada amatan implementasi prinsip syariah terhadap realisasi akad *tabarru'*.

Penelitian yang dilakukan oleh Edi Purwanto dengan Skripsi berjudul *Pelaksanaan Sistem Operasional Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan)*<sup>51</sup>. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan antara metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam hal ini penelitian hukum normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan skripsi ini. Sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan pihak-pihak tertentu pada perusahaan asuransi, yakni PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan. Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan klaim pada PT. Asuransi Takaful Keluarga pada dasarnya telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Menurut Fawa Dewan Syariah Nasional

---

<sup>51</sup> Edi Purwanto, Skripsi: “*Pelaksanaan Sistem Operasional Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*” (Universitas Sumatera Utara, 2017)

menyebutkan bahwa klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad. Pada Asuransi Takaful uang premi *tabbaru'* tidak akan dikembalikan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada prinsip yang digunakan sebagai acuan dalam mengamati asuransi syariah. Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, sementara penulis akan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Khususnya pada relaisasi akan *tabarru'*.

Penelitian yang dilakukan oleh Erie Haryanto dengan skripsinya yang berjudul *Implementasi Manajemen Resiko Pada Sistem Asuransi Jiwa Syariah di PT. Prudential Life Assurance Cabang Madura*<sup>52</sup> menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas tentang manajemen resiko dalam perusahaan asuransi jiwa syariah. Asuransi syariah secara umum tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Antara asuransi dalam prespektif syariah islam dengan asuransi konvensional memiliki kesamaan yaitu perusahaan asuransi hanya sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyeter premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung), akan dipaparkan bagaimana untuk mengatasi permasalahan resiko yang dihadapi perusahaan dan bila memungkinkan di minimalkan resiko tersebut sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas yang akhirnya akan membantu dan memudahkan dalam tercapainya tujuan perusahaan. Bentuknya dapat berupa resiko operasional (*operasional risk*)

---

<sup>52</sup> Erie Haryanto, Skripsi : “*Implementasi Manajemen Resiko Pada Sistem Asuransi Jiwa Syariah Di Pt. Prudential Life Assurance Cabang Madura*” (IAIN Madura, Desember 2015)

seperti gagal bayar, resiko hukum (*legal risk*), dan resiko reputasi (*reputation risk*) selain itu juga moral hazard juga sering ditemukan kendala yang dihadapi oleh pihak perusahaan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang meletakkan prinsip syariah sebagai nilai implementasi dalam akad *tabarru'* Sementara penelitian ini memfokuskan pada implementasi manajemen resiko.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Helmi Basri Dan Selvi Jalina dengan judul *Kinerja Asuransi Syariah Dalam Pengelolaan Dana Tabarru'*<sup>53</sup> menggunakan menggunakan metode kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan dan analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif. Hal ini membahas Mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* ialah: 1. Dana *tabarru'* berasal dari dana kontribusi yang dibayar oleh peserta asuransi, dimana jumlah dana *tabarru'* ini 60% dari jumlah dana kontribusi yang dibayar. 2. Dana kontribusi yang telah terkumpul dikelola dengan didepositokan ke bank syariah sebesar 15% dari dana *tabarru'* yang terkumpul, serta juga diinvestasikan kepada saham-saham syariah yang tercatat pada bursa efek syariah sebesar 20% dari dana *tabarru'* yang terkumpul. Dana *tabarru'* dimanfaatkan untuk membayar klaim peserta asuransi yang terkena musibah (kecelakaan diri, kebakaran, kebongkaran, kerusakan kendaraan bermotor saat terjadi kecelakaan). Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengelolaan dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pekanbaru ini dalam bentuk deposito bank syariah sebesar 15%, serta saham-saham yang

---

<sup>53</sup> Helmi Basri Dan Selvi Jalina, "*Kinerja Asuransi Syariah Dalam Pengelolaan Dana Tabarru'*" Fakultas Syari'ah dan Hukum, Vol. 16 No. 2, November 2016.

berlandaskan syariah 20% sesuai yang tertera di dalam fatwa DSN-MUI No:53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Tabarru'* pada Asuransi Syariah. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus masalah yang dikaji dalam melihat dana *tabarru'*. Penelitian ini bersifat lebih jeneral, sementara penulis ingin memfokuskan pada persoalan akad *tabarru'* ketika terjadi klaim sebelum jatuh tempo.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan mendapatkan data yang lebih luas dan lebih mendalam. Ada juga hal yang sama dengan penelitian yang penulis bahas yaitu sama-sama membahas tentang Asuransi Syariah terutama pembahasannya dalam sistem pengelolaan dananya dan dalam akad yang ada di asuransi syariah, namun perbedaannya terletak yang penulis lebih memfokuskan pada implementasi prinsip-prinsip syariah terhadap realisasi akad *tabarru'* terlebih lagi jika terjadi klaim resiko sebelum masa perjanjian asuransi jatuh tempo.